



Hlk.04.01/300

K

1/10

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 322C /M.PPN/ 10/2005**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP. 174A/M.PPN/03/2005 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN KEGIATAN OPERASIONAL MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2005

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pergantian Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta dalam rangka menjamin kelancaran pengelolaan dan penatausahaan anggaran kegiatan operasional yang menjadi kewenangan Menteri pada satuan kerja di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu untuk merubah Pejabat Pengujian dan Perintah Penerbit (Penerbit SPM);

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang ...

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M tanggal 20 Oktober Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 137/M Tahun 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 304/M.PPN/09/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon II Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktur jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan nomor SE – 050/PB/2004 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 054.0/69-03.0/-/2005 kegiatan Operasional Menteri Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP. 174A/M.PPN/03/2005 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), BENDAHARAWAN PENGELUARAN KEGIATAN OPERASIONAL MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2005.**
- PERTAMA : Memberhentikan Sdr. Drs. Supadi, MSM sebagai Pejabat Pengujian dan Perintah Bayar (Penerbit SPM) anggaran kegiatan operasional Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Ir. Obrian Saragih sebagai Pejabat Pengujian dan Perintah Membayar (Penerbit SPM) anggaran kegiatan operasional Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- KETIGA : Spesimen tanda tangan dan paraf Ir. Obrian Saragih sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan tanda pengesahan dengan ketentuan bahwa tandatangan serta paraf tidak sah apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Oktober 2005

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan;
4. Inspektur Utama Bappenas;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Jakarta ;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
7. Kepala Biro Hukum
8. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/


KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP.322C/M.PPN/10/2005

TANGGAL : 1 Oktober 2005

PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM),
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2005

No	Nama	UKE I
1	Ir. Obrian Saragih NIP. 110025939 Gol. IV/b	Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran (Penerbit SPM)

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II



KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 322c /M.PPN/10/2005

TANGGAL : 1 Oktober 2005

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF
PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM),
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2005

No	Nama	Tanda Tangan	Paraf
1	Ir. Obrian Saragih NIP. 110025939 Gol. IV/b		

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI